



P U T U S A N
Nomor :03/PID/2014/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IFANDI Als IFAN Bin ARFIN;
Tempat Lahir : Desa Rantau Gedang;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 25 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 07 Desa Rantau Gedang Kec. Mersam Kab.
Muaro Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Kernet mobil;
Pendidikan : SMP Kelas I (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 05 November 2013;
2. Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2013 s/d tanggal 15 November 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2013 s/d tanggal 24 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 20 November 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 04 Desember s/d tanggal 03 Januari 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 09 Januari 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 08 Pebruari 2014 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 113/Pid.B/AN/2013/PN.SGT dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-59/SGT/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** bersama-sama dengan **HAIRUL Als IRUL Bin PENDI** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2013 bertempat di Perumahan Valencia Blok N.48 Rt.11 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti ”mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama- sama dengan **HAIRUL Als IRUL Bin PENDI (dalam penuntutan terpisah)** pergi ke rumah GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN di Perumahan Valencia Blok N Nomor 46 Rt.11 Desa Mendalo Indah Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muara Jambi, sesampainya di depan rumah GABRELA, terdakwa dan HAIRUL melihat rumah tersebut sepi, lalu terdakwa dan HAIRUL berpura-pura memanggil orang yang berada didalam rumah tersebut dengan maksud untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong, seketika itu terdakwa melihat potongan besi bulat dengan panjang lebih kurang 15 cm berada disekitar rumah, kemudian terdakwa mengambil potongan besi tersebut dan langsung terdakwa gunakan untuk mencongkel dan merusak pintu belakang rumah, setelah pintu tersebut renggang lalu HAIRUL menendang pintu dengan menggunakan kaki kanannya selanjutnya terdakwa dan HAIRUL masuk kedalam rumah, dan merusak pintu kamar dengan cara menendang pintu sehingga terdakwa dan HAIRUL dengan leluasa mengambil barang-barang didalam kamar, selanjutnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu GABRELA terdakwa mengambil 1 (satu) unit speaker (pengeras suara), sedangkan HAIRUL mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop merk Toshiba yang berada didalam almari serta tas laptop yang digantung di dekat almari selanjutnya terdakwa dan HAIRUL keluar dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang milik GABRELA, Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan HAIRUL ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Jaluko untuk proses lebih lanjut ;

- Atas perbuatan terdakwa dan HAIRUL mengakibatkan saksi GABRELA AYU DINA Binti SUTARJAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 16 Desember 2013 Nomor Register Perkara :PDM-82/SGT/12/2013 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 .4 dan ke 5 KUHP seperti terurai dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **IFANDI Als IFAN Bin ARFIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk THOSIBA tipe satelit C 640 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas Laptop merk THOSIBA warna hitam;
 - 1 (satu) buah speaker (pengeras suara) merk FENDA warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dipergunakan dalam berkas perkara An. HAIRUL AIs IRUL Bin PENDI)

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IFANDI AIs IFAN Bin ARFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
2. Menghukum terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dipotong seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk THOSIBA tipe satelit C 640 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas Laptop merk THOSIBA warna hitam;
 - 1 (satu) buah speaker (pengeras suara) merk FENDA warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. HAIRUL AIs IRUL Bin PENDI;

6. Membebaskan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut pada tanggal 27 Desember 2013 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor: 17/Akta.Pid//2013/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2014 dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 03 Januari 2014 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2014 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 03 Januari 2014, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama terlampau ringan belum memenuhi rasa keadilan, mengakibatkan meresahkan masyarakat dan kurang memberikan efek jera kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 113/Pid.B/AN/2013/PN.SGT, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta surat – surat yang terlampir didalamnya, dan mengenai apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandinginya ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan bukan merupakan hal-hal yang baru, karena hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi memandang perlu mempertimbangkan hal – hal yang meringankan diri Terdakwa, meskipun Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa, karena sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa barang yang diambil dari Rumah korban ternyata belum sempat dinikmati hasilnya oleh Terdakwa, maka untuk itu menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 113/Pid.B/AN/2013/PN.SGT, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 113/Pid.B/AN/2013/PN.SGT, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan . ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2014** oleh **H. JALALUDDIN, SH.M.Hum** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 03/Pen/Pid/2014/PT.Jbi tanggal 21 Januari 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELLY HERLINA

H. JALALUDDIN, SH.M.Hum